

LAPORAN KEGIATAN

Nama kegiatan : Sosialisasi Hak pasien dan Keluarga
Hari/ Tanggal : Senin/ 9 Oktober 2023
Tempat : Aula RSUD Tapan
Jam : 10.00 s/d selesai

HASIL KEGIATAN

1. Pembukaan
2. Penyampaian materi
 - a. Sosialisasi hak pasien dan keluarga
Rumah Sakit Umum Daerah Tapan memberikan hak kepada pasien dan keluarga sesuai dengan undang – undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 yaitu;
 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah sakit
 2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
 3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi
 4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar prosedur operasional
 5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
 6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
 7. Memiliki dokter dan kelas perawatan yang sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
 8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik didalam maupun di luar rumah sakit
 9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medis
 10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
 11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
 12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
 13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
 14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit
 15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya.
 16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
 17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara Perdata maupun Pidana

18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Sosialisasi kewajiban pasien dan keluarga

Rumah Sakit Umum daerah Tapan mempunyai kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan RI No. 4 Tahun 2018 tentang Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien yaitu;

- 1) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah sakit kepada masyarakat
- 2) Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah sakit
- 3) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan
- 4) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- 5) Menyediakan sarana dan pelayan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin
- 6) Melaksanakan fungsi sosial
- 7) Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien
- 8) Menyelenggarakan rekam medis
- 9) Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir ruang tunggu, sarana, untuk orang cacat, wanita menyusui, anak – anak, lanjut usia
- 10) Melaksanakan sistem rujukan
- 11) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta seta perundang – undangan
- 12) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien
- 13) Menghormati dan melindungi hak pasien
- 14) Melaksanakan Etika Rumah Sakit
- 15) Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana
- 16) Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional
- 17) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan
- 18) Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah sakit (Hospital by law)
- 19) Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas
- 20) Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok

a. Rumah sakit Umum Daerah Tapan juga mempunyai kewajiban mengupayakan :

1. Keamanan dan pembatasan Akses pada Unit kerja tertentu yang memerlukan pengamanan khusus
2. Keamanan pasien, pengunjung, dan petugas di Rumah Sakit


b. Kewajiban pasien di RSUD Tapan :

- 1) Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit

- 2) Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab
 - 3) Menghormati hak-hak pasien lain, pengujung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang berkerja di Rumah Sakit.
 - 4) Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatan
 - 5) Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
 - 6) Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 7) Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.
 - 8) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima
3. Sesi tanya jawab
 4. Penutup

Tapan, 9 Oktober 2023

Pelaksana kegiatan



(Ns. Ayu Mariana, S.kep)